# BAB 2
# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas membina dan mengoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Sejarah standardisasi nasional dimulai sejak masa kolonial dengan berdirinya Normalisatie Road di Hindia Belanda pada tahun 1928. Setelah kemerdekaan, kegiatan standardisasi berkembang melalui pembentukan Yayasan Dana Normalisasi Indonesia (YDNI), yang mewakili Indonesia dalam organisasi internasional seperti ISO dan IEC [2].

Standardisasi mulai diakui sebagai fungsi strategis pembangunan nasional pada 1973. Pemerintah membentuk Dewan Standardisasi Nasional (DSN) pada 1984 untuk mengoordinasikan kebijakan standardisasi secara nasional. DSN kemudian dibubarkan dan digantikan oleh BSN pada 26 Maret 1997 melalui Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997, yang terakhir diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2018 [2].

BSN berperan penting dalam pengembangan SNI, partisipasi internasional, pengelolaan akreditasi melalui KAN, serta pembinaan penerapan SNI di berbagai sektor. Pada 2018, BSN membentuk Kedeputian Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) untuk memperkuat sistem mutu nasional. Dalam rangka memperluas jangkauan layanan, BSN juga membentuk Kantor Layanan Teknis (KLT) di berbagai daerah, termasuk SNI Corner di Lombok yang diresmikan pada 2024 [2].

Gambar 2.1. Logo Badan Standardisasi Nasional

## 2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari BSN adalah “Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong" [2].

Sementara itu, misi BSN adalah "Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh.
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

## 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 2.2 menunjukkan struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan kegiatan magang ini, posisi yang ditempati adalah sebagai Software Developer di bidang *backend development* untuk pengembangan *Digital Calibration Certificate* (DCC), berada di bawah Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Tergabung dalam Tim Pengembangan DCC BSN yang terdiri atas anggota dari berbagai laboratorium [4].

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

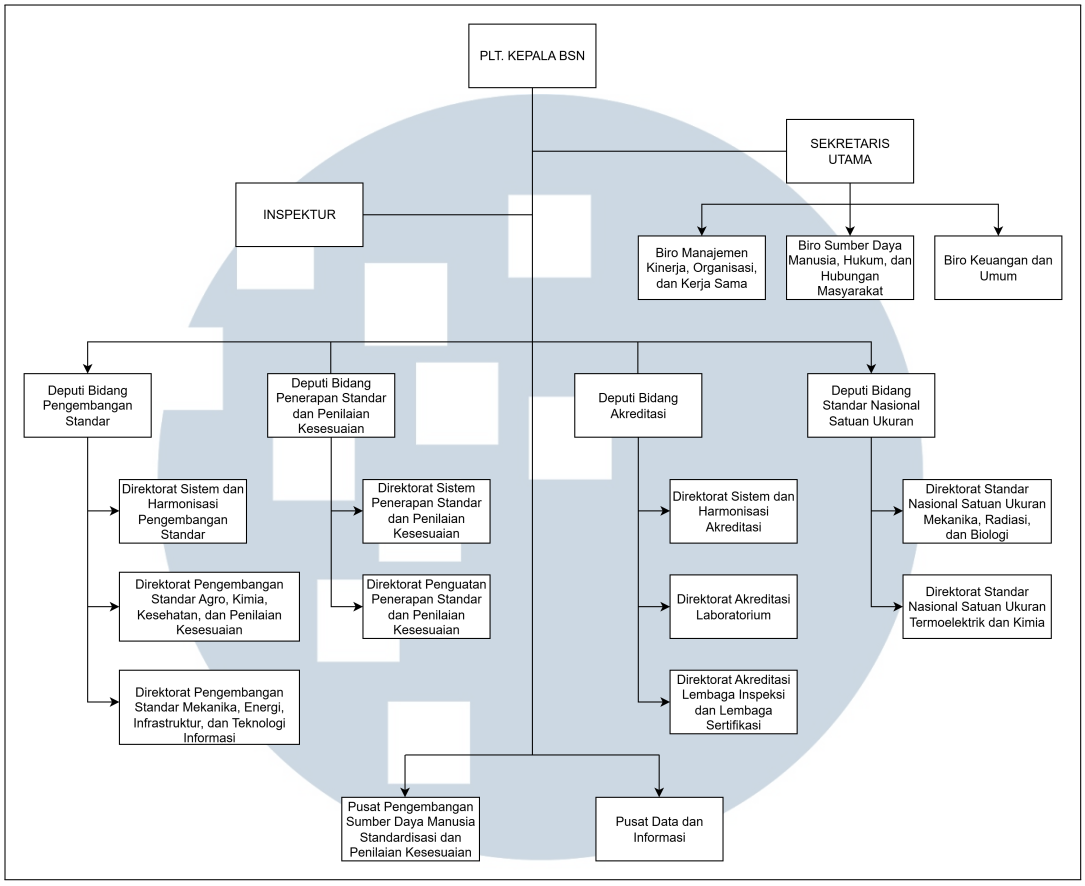


Gambar 2.2. Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional

1. Kepala BSN

   Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kepala BSN memiliki peran strategis dalam mengarahkan jalannya organisasi, yang mencakup tugas utama untuk memimpin pelaksanaan seluruh fungsi dan kegiatan BSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Kepala BSN juga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional dan kebijakan umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BSN, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan, serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Sekretariat Utama

   Sekretariat Utama bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN. Sekretariat Utama membawahi tiga biro, yaitu:

a. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama: Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, anggaran, serta kerja sama.
b. Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat: Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, hukum, dan hubungan masyarakat.
c. Biro Keuangan dan Umum: Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, persuratan, kearsipan, protokol, tata usaha pimpinan, serta fasilitas rapat pimpinan dan pengadaan barang/jasa.

3. Deputi Bidang Pengembangan Standar
   Deputi ini memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar. Deputi ini membawahi tiga direktorat, yaitu:
   a. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar
   b. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian
   c. Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi
4. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
   Deputi ini bertugas melaksanakan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Deputi ini membawahi dua direktorat:
   a. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
   b. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
5. Deputi Bidang Akreditasi
   Deputi ini memiliki tugas melaksanakan kebijakan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Deputi ini membawahi tiga direktorat:
   a. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
   b. Direktorat Akreditasi Laboratorium
   c. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

6. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

   Deputi ini bertanggung jawab atas pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran. Deputi ini membawahi dua direktorat:

   a. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi
   b. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

7. Inspektorat

   Inspektorat bertugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

8. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

   Pusat ini memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

9. Pusat Data dan Informasi

   Pusat ini bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA